



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian Nomor : Bengkulu Kode Pos 28714 Telepon : (0766) 8001009 Fax  
(0766) 8001009 E-mail : disdikbengkalis 17 @gmail.com  
Website : [www.disdik.bengkalis.go.id](http://www.disdik.bengkalis.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS**

Nomor : /KPTS-DISDIK/VII/2022

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Pendidikan perlu menunjuk petugas pengelola pengaduan;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas melayani tamu/ masyarakat yang melakukan pengaduan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih DAN Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
3. Undang - undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik);
4. Peraturan Komisi Informasi no. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir diubah dengan Undang-undang 59 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor : 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;



**Memutuskan :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk / mengangkat :

NO	NAMA	Jabatan tugas	KET
1	ARDILLA NURULLIZA YUNANDA	Tenaga Kontrak	
2	YESSI CASELLA, S.Pd	Tenaga Kontrak	
3	MAHARANI, A.Md	Tenaga Kontrak	
4	SITI HALIMAH	Tenaga Kontrak	
5	NAZULA AGUSTINA	Tenaga Kontrak	
6	IRENNI ALFIOLITA	Tenaga Kontrak	
7	MIRA SUTIKA, S.Pd.I	Tenaga Kontrak	
8	MIRA HINDRIYANI	Tenaga Kontrak	
9	LENI ISMAWATI, SE.Sy	Tenaga Kontrak	
10	PUTRI SYAHIRA	Tenaga Kontrak	

KEDUA : Petugas Pelayanan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyambut setiap tamu Dinas dengan ramah;
2. Memberikan arahan kepada tamu untuk mengisi Daftar Hadir melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Memberikan Tanda Pengenal kepada Tamu yang datang ke Dinas
4. Memberikan petunjuk lokasi/ tempat yang dituju kepada Tamu Dinas;
5. Memberikan informasi melalui pengeras suara tentang informasi yang diperlukan;
6. Berkoordinasi dengan kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Tugas Pembantuan dalam menerima tamu yang datang ke Diinas;
7. Mengarahkan tamu untuk mengisi instrument penilaian kepuasan melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pengelola Pengaduan bertanggung jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta menaati semua peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal : Juli 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu
2. Sekretaris daerah Kabupaten Bengkulu di Bengkulu
3. Inspektorat Kabupaten Bengkulu di Bengkulu
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkulu di Bengkulu